

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Salsabila Aprilia¹, Baidhowi²Email: salsaaprl13@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Universitas Negeri Semarang

Abstrack

This research aims to analyze the principles of sharia economic law in the management of zakat and waqf as instruments for empowering the economy of the people. Zakat and waqf play a very important role in the economy of Muslims, not only as a means of clearing wealth, but also as a means of reducing social and economic inequality. In this context, sharia economic law regulates the management of zakat and waqf with principles that emphasize justice, transparency, and welfare of the people. This study uses a qualitative approach by analyzing various literature related to sharia economic law and its application in the management of zakat and waqf. Research results show that the implementation of sharia principles, such as distributive justice, transparency, and accountability, can strengthen the role of zakat and waqf in empowering people's economies, and increase their impact on socioeconomic empowerment in society.

Keywords: *Sharia Economic Law, Zakat, Waqf***Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Zakat dan wakaf memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian umat Islam, tidak hanya sebagai sarana untuk membersihkan harta, tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah mengatur mekanisme pengelolaan zakat dan wakaf dengan prinsip-prinsip yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Penelitian ini menggunakan

Article HistoryReceived: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025**Copyright : Author**
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ 8111422672, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang² Staff Pengajar, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur terkait hukum ekonomi syariah dan penerapannya dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan distributif, transparansi, dan akuntabilitas, dapat memperkuat peran zakat dan wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat, serta meningkatkan dampaknya terhadap pemberdayaan sosial-ekonomi di masyarakat.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Zakat, Wakaf

PENDAHULUAN

Hukum ekonomi syariah adalah cabang hukum yang mengatur aspek ekonomi dalam kehidupan umat Islam dengan berlandaskan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan transaksi ekonomi seperti jual beli dan investasi, tetapi juga mengenai pengaturan distribusi kekayaan yang adil dan merata. Salah satu instrumen yang paling penting dalam hukum ekonomi syariah adalah zakat dan wakaf. Keduanya merupakan bentuk amal yang diatur dengan tegas dalam hukum Islam dan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memberdayakan umat Islam secara ekonomi. Zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk memperbaiki kondisi perekonomian umat Islam, asalkan pengelolaannya dilakukan secara profesional, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu Muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk menyisihkan sebagian hartanya, dengan tujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kekayaan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Zakat bukan hanya kewajiban religius, tetapi juga merupakan instrumen yang penting untuk memperbaiki ketidakadilan ekonomi. Dalam hukum ekonomi syariah, zakat berfungsi sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan mentransfer sebagian kekayaan dari orang yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat memiliki dimensi sosial yang sangat mendalam, yaitu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan zakat perlu dilakukan dengan benar, berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum ekonomi syariah.³

Selain zakat, wakaf juga memiliki peranan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Wakaf adalah pemberian sebagian harta oleh seorang Muslim untuk kepentingan umum yang bersifat jangka panjang. Harta yang diwakafkan bisa berupa tanah, bangunan, atau uang, dan manfaatnya diperuntukkan bagi kemaslahatan umat, seperti pembangunan rumah sakit,

³Fransiska Ajustina, dan Fauzatul Laily Nisa. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 626–637.

sekolah, masjid, atau fasilitas sosial lainnya. Wakaf memiliki konsep yang berbeda dengan zakat, karena wakaf tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dan digunakan untuk kepentingan umum dalam jangka panjang. Dengan prinsip ini, wakaf dapat menjadi sumber daya yang tidak habis-habisnya, memberikan manfaat berkelanjutan untuk umat Islam, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur sosial.

Namun, meskipun zakat dan wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi legalitas, teknis, maupun manajerial. Di Indonesia, misalnya, masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan zakat adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyalurannya. Selain itu, pengelolaan wakaf juga kerap menemui kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang potensi aset wakaf yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan umat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf, yang seharusnya melibatkan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.⁴

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sangat penting dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Prinsip keadilan dalam konteks zakat mengharuskan agar harta yang disalurkan tepat kepada penerima yang membutuhkan, tanpa adanya diskriminasi. Zakat tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta pemberi, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan bagi penerimanya. Begitu pula dengan wakaf, di mana prinsip transparansi harus diterapkan agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas bagaimana aset wakaf dikelola dan digunakan. Pengelolaan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan umat terhadap lembaga yang mengelola zakat dan wakaf. Prinsip akuntabilitas juga menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap dana yang terkumpul dan disalurkan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan digital, pengelolaan zakat dan wakaf kini dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. Teknologi informasi memungkinkan lembaga pengelola zakat dan wakaf untuk lebih mudah mengumpulkan dan mendistribusikan dana, serta memonitor penggunaan dana secara real-time. Dengan adanya platform digital, umat Islam dapat dengan mudah menunaikan kewajiban zakat dan berwakaf, sekaligus memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendukung prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf, sehingga dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi umat dapat lebih optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, serta bagaimana pengelolaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan mempelajari lebih lanjut tentang penerapan prinsip-prinsip syariah, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang ada

⁴Nadine Aurora Raisya, Azizah Fitriani, dan Nur Mei Sarah. "Pengelolaan Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 375–390.

dalam pengelolaan zakat dan wakaf serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat memperkuat dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh kedua instrumen tersebut.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Metode studi literatur dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami konsep-konsep yang terkandung dalam literatur yang ada, baik itu buku, artikel jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menggali informasi yang bersifat kuantitatif, tetapi lebih menekankan pada pemahaman mendalam mengenai teori dan praktik yang ada dalam hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan zakat dan wakaf.

Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku teks mengenai hukum ekonomi syariah, artikel ilmiah, fatwa, serta regulasi yang mengatur zakat dan wakaf di Indonesia. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya terhadap tujuan penelitian. Dalam menganalisis literatur, peneliti memfokuskan pada aspek hukum ekonomi syariah yang meliputi prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan wakaf, yang bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Metode analisis dalam studi literatur ini bersifat deskriptif-analitik, di mana peneliti akan menggambarkan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang telah ada dalam literatur dan menganalisis tantangan serta potensi yang ada dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Peneliti juga akan mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat pengelolaan zakat dan wakaf secara optimal. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesenjangan antara teori dan praktik dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks pengelolaan zakat dan wakaf. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi lembaga-lembaga yang mengelola zakat dan wakaf agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi sosial dan ekonomi yang mereka emban. Melalui penelitian ini, diharapkan zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia.⁶

⁵M. Muhammad Husen Al Maturidhi. "Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah dalam Memberdayakan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Yayasan Hamidu (Himpunan Alumni Miftahul Huda Dua Ciamis) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi S1, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

⁶Muhtadin Dg Mustafa. "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi dan Zakat Produktif." Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 15, no. 1 (2021): 1–25.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia

Penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf sangat penting karena kedua instrumen ini memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi umat Islam. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak, sedangkan wakaf adalah bentuk sumbangan harta untuk kepentingan umum yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Untuk memastikan bahwa zakat dan wakaf berjalan sesuai dengan tujuannya, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam konteks zakat, prinsip keadilan adalah hal yang utama. Keberadaan zakat bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul digunakan dengan seadil-adilnya, disalurkan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain. Selain itu, prinsip transparansi juga sangat penting dalam pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat harus dapat memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai jumlah zakat yang terkumpul, kemana dana tersebut disalurkan, serta hasil yang dicapai melalui program-program yang ada.⁷

Di sisi lain, wakaf juga memegang peranan penting dalam pemberdayaan umat. Salah satu prinsip dalam pengelolaan wakaf adalah akuntabilitas, di mana lembaga pengelola wakaf harus memastikan bahwa aset wakaf yang diberikan oleh umat Islam digunakan untuk kepentingan umum dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Misalnya, aset wakaf dapat digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas sosial lainnya. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengacu pada hukum Islam, tetapi juga pada kebutuhan untuk mengelola dana dan aset dengan efisien agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat.

⁷Heri Irawan, dan Srianti Permata. "Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 180–198.

Namun, penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ini dengan baik, sehingga berdampak pada ketidakmerataan distribusi zakat dan tidak optimalnya pemanfaatan aset wakaf. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan dampak positif yang nyata bagi pemberdayaan ekonomi umat Islam.⁸

B. Tantangan dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam di Indonesia tidak dapat terlepas dari berbagai tantangan yang harus dihadapi. Tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan zakat adalah masalah transparansi dan akuntabilitas. Banyak lembaga pengelola zakat yang belum sepenuhnya memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan dana zakat. Ketidakjelasan ini menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan berkurangnya partisipasi umat Islam dalam membayar zakat. Sebagai akibatnya, dana zakat yang terkumpul tidak dapat digunakan secara optimal untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga pengelola zakat dan wakaf juga menjadi hambatan yang signifikan. Banyak lembaga zakat yang bekerja secara terpisah tanpa adanya kerjasama yang efektif antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan potensi zakat dan wakaf yang terkumpul tidak dikelola dengan maksimal, bahkan dapat terbuang percuma. Dalam konteks wakaf, tantangan yang dihadapi lebih berkaitan dengan pengelolaan aset yang kurang efisien. Seringkali, aset wakaf yang ada tidak dikelola dengan baik, bahkan ada yang terabaikan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.

Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai hukum ekonomi syariah di kalangan pengelola zakat dan wakaf. Beberapa lembaga pengelola zakat dan wakaf tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus

⁸Usman Zainuddin, Mahillatul Iffa, Nuril Fajria, dan Silvia Maula Aulia. "Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2020): 202–224.

diterapkan dalam pengelolaan dana dan aset. Hal ini menyebabkan pengelolaan zakat dan wakaf kurang berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas pengelola zakat dan wakaf sangat diperlukan agar mereka dapat mengelola dana dan aset dengan prinsip yang benar dan efisien.⁹

C. Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Zakat dan Wakaf dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam, berbagai langkah strategis harus dilakukan. Salah satu upaya yang sangat penting adalah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Dengan adanya platform digital yang transparan dan terintegrasi, umat Islam dapat dengan mudah melakukan pembayaran zakat dan berwakaf secara online. Selain itu, lembaga pengelola zakat dan wakaf juga dapat menggunakan teknologi untuk memonitor dan melaporkan penggunaan dana secara real-time, yang akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan zakat dan wakaf juga sangat diperlukan. Pengelola zakat dan wakaf harus dilatih agar memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan keterampilan manajerial untuk mengelola dana dan aset dengan baik. Selain itu, pengelola zakat dan wakaf juga perlu memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap program-program yang mereka jalankan. Hal ini akan memastikan bahwa dana zakat dan wakaf yang terkumpul dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi umat Islam.¹⁰

Selain itu, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus memperkuat regulasi yang mengatur pengelolaan zakat dan wakaf. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada lembaga pengelola zakat dan wakaf yang berhasil dalam mengelola dana dan aset dengan baik dan transparan. Selain itu, peraturan yang ada juga perlu diperbarui

⁹Abdul Aziz, dan Raudhotul Jannah. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance." *IQTISODINA* 5, no. 2 (2022): 70–83.

¹⁰Fransiska Ajustina, dan Fauzatul Laily Nisa. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 626–637.

untuk mengakomodasi perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Pemerintah juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf untuk memastikan bahwa semua dana dan aset dikelola dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan digunakan untuk kepentingan umat Islam.

Dengan langkah-langkah tersebut, pengelolaan zakat dan wakaf dapat dilakukan dengan lebih efisien dan bermanfaat bagi umat Islam. Hal ini akan mempercepat pemberdayaan ekonomi umat Islam dan mengurangi ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Jika pengelolaan zakat dan wakaf dilakukan dengan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, maka kedua instrumen ini akan menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.¹¹

KESIMPULAN

Pengelolaan zakat dan wakaf dalam konteks hukum ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam memberdayakan ekonomi umat Islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting dalam memastikan bahwa dana zakat dan aset wakaf dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya transparansi, koordinasi antar lembaga, dan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, masih menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pemberdayaan umat. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL JURNAL

Abdul Aziz, dan Raudhotul Jannah. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Perspektif Good Corporate Governance." *IQTISODINA* 5, no. 2 (2022): 70-83.

¹¹Niva Maulidha, Rahmat Hidayat, dan Hasna Muliana. "Peran Ekonomi Islam Mengatasi Kesenjangan Sosial di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 1, no. 4 (2024): 367-372.

Fransiska Ajustina, dan Fauzatul Laily Nisa. "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 626-637.

Heri Irawan, dan Srianti Permata. "Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023): 180-198.

M. Muhammad Husen Al Maturidhi. "Pengelolaan Zakat Infaq Shadaqah dalam Memberdayakan Ekonomi Umat di Lembaga Amil Zakat Yayasan Hamidu (Himpunan Alumni Miftahul Huda Dua Ciamis) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi S1, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023.

Muhtadin Dg Mustafa. "Peningkatan Ekonomi Umat Melalui Zakat Profesi dan Zakat Produktif." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 1 (2021): 1-25.

Nadine Aurora Raisya, Azizah Fitriani, dan Nur Mei Sarah. "Pengelolaan Zakat dan Wakaf dalam Ekonomi Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 375-390.

Niva Maulidha, Rahmat Hidayat, dan Hasna Muliana. "Peran Ekonomi Islam Mengatasi Kesenjangan Sosial di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains* 1, no. 4 (2024): 367-372.

Usman Zainuddin, Mahillatul Iffa, Nuril Fajria, dan Silvia Maula Aulia. "Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2020): 202-224.